



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR 620/240/DBM SDA

TENTANG

PERSIAPAN USULAN RENCANA KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN SEJAJAR SS JAKASETIA TAHAP IV (JALAN SURYAMANDALA – SIMPANG PASAR REBO) OLEH BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI (BBPJN VI)

WALI KOTA BEKASI,

Penyiapan usulan rencana kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Seajar SS Jakasetia Tahap IV (Jalan Suryamandala – Simpang Pasar Rebo) oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (BBPJN VI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staff Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II);
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
9. Camat Bekasi Selatan;
10. Camat Jatiasih;
11. Lurah Jakasetia;
12. Lurah Jatiasih;
13. Lurah Jatirasa.

PERTAMA : Sekretaris Daerah Kota Bekasi mengawal kegiatan dari proses perencanaan hingga Pelaksanaan Pembangunan;

KEDUA : Staff Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan bersama – sama dengan Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asisten II) menjadi koordinator dari proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Pembangunan;

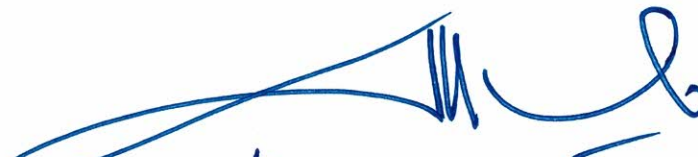
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merencanakan penganggaran untuk biaya pembebasan lahan;
- KEEMPAT : Satuan Polisi Pamong Praja membantu proses pembongkaran bangunan liar yang berada di tanah negara dan Pengamanan Pembangunan Lanjutan Jalan Sejajar SS Jakasetia Tahap IV (Jalan Suryamandala – Simpang Pasar Rebo) Tahun Anggaran 2021, agar dapat berjalan lancar, kondusif dan koordinasi dengan pihak kepolisian & TNI apabila diperlukan;
- KELIMA : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air membuat perencanaan gambar layout dan rencana kegiatan yang akan dijadikan acuan oleh Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait dan berkoordinasi secara intens dengan Balai Besar Jalan Nasional VI (BBPJN VI) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, mulai dari perencanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEENAM : Dinas Tata Ruang melakukan pemetaan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan jalan, koordinasi dengan PJT II Bekasi dan melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berada di tanah negara yang akan dipergunakan untuk kegiatan dimaksud;
- KETUJUH : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) melakukan pengukuran peta bidang tanah milik perorangan di lokasi yang terkena dampak, koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN), dan merumuskan proses ganti rugi;
- KEDELAPAN : Kecamatan dan Kelurahan agar mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terkait akan dilaksanakannya Lanjutan Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia Tahap IV (Jalan Suryamandala – Simpang Pasar Rebo), melakukan pengukuran terhadap lahan yang akan dipergunakan dan melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan proses persiapan untuk rencana kegiatan dimaksud selesai.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 15 FEB 2021

WALI KOTA BEKASI, *ru*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.